



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **48** TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK PADA
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik maka perlu pengaturan standar operasional prosedur (SOP) pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E).
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK PADA
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT PROVINSI GORONTALO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo.
3. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pemberi Layanan adalah pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo.
4. Atasan Pelaksana Pelayanan Publik adalah Kepala pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah acuan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara dan/atau pemberi layanan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat/penerima layanan.
6. Masyarakat yang selanjutnya disebut Penerima Layanan adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan standar operasional prosedur ini adalah standar penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud

Pengaturan tentang Standar Operasional Prosedur dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi penerima layanan dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo

Pasal 4

Tujuan

Tujuan pengaturan tentang Standar Operasional Prosedur ini adalah:

- a. terwujudnya prosedur pelayanan yang jelas antara penerima layanan dan pemberi layanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam lingkup kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan sebagai bentuk komitmen dan acuan bagi Penyelenggara dan pemberi layanan terhadap penerima layanan;
- c. terciptanya suatu proses pelayanan yang tertib dan memberi kepastian bagi penyelenggara, pemberi layanan dan penerima layanan.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

1. Standar Operasional Prosedur sebagai kerangka acuan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo sebagaimana Lampiran Peraturan ini.
2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo melalui DPA-SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Februari 2010
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR **48**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011